

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan usaha yang sehat merupakan syarat penting bagi terciptanya perekonomian nasional yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Dalam negara hukum, persaingan usaha tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pasar, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjamin pemerataan kesempatan berusaha, perlindungan konsumen, dan pencegahan pemusatan kekuatan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masih terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti penguasaan pasar secara dominan dan pembatasan persaingan yang merugikan pelaku usaha lain serta konsumen.

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha. Putusan KPPU diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran. Tantangan semakin kompleks di era ekonomi digital, khususnya ketika platform global memiliki posisi dominan dalam pasar.

Salah satu kasus penting adalah kebijakan Google Play Billing (GPB) yang mewajibkan pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran milik Google dengan biaya layanan 15%–30% serta membatasi alternatif pembayaran lain. Melalui Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024, KPPU menyatakan Google LLC melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menjatuhkan denda Rp202,5 miliar, dan mewajibkan pemberian opsi pembayaran alternatif melalui User Choice Billing (UCB).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kepatuhan pelaku usaha, dengan judul **“Efektivitas Putusan KPPU dalam Mencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan posisi dominan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana pengaturan unsur praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Google dalam penerapan sistem pembayaran *Google Play Billing* ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan unsur-unsur praktik monopoli berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024 .

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum persaingan usaha, khususnya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menghadapi tantangan persaingan di era ekonomi digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan dalam ekosistem digital.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital serta memperkuat peran KPPU dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha yang sehat.

b. Bagi Pelaku Usaha

Memberikan pemahaman mengenai batasan-batasan hukum dalam persaingan usaha, khususnya terkait penyalahgunaan posisi dominan dan penerapan sistem pembayaran digital agar tidak melanggar prinsip persaingan sehat.

c. Bagi Masyarakat Umum dan Konsumen

Memberikan wawasan tentang hak-hak konsumen dan pentingnya pengawasan terhadap praktik usaha yang merugikan kepentingan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang lebih adil, terbuka, dan kompetitif.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal, yaitu kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan data dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin ahli, dan literatur hukum. Fokus penelitian adalah analisis yuridis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024 terkait dugaan praktik monopoli Google melalui sistem Google Play Billing, untuk menilai penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya penyalahgunaan posisi dominan.

Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach dengan menelaah norma hukum dan prinsip persaingan usaha, serta case approach dengan menganalisis putusan KPPU sebagai studi kasus utama. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan permasalahan hukum, menganalisis fakta berdasarkan teori dan norma, serta memberikan argumentasi dan solusi yuridis. Hasilnya diharapkan memberikan analisis mendalam mengenai penerapan prinsip persaingan usaha sehat di era digital dan menjadi landasan akademis untuk rekomendasi penegakan hukum serta perbaikan regulasi di Indonesia.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Terdapat beberapa tipe sumber data yang umumnya dimanfaatkan dalam penelitian, termasuk data primer, data sekunder, dan data tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum primer merujuk kepada materi hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki keberlanjutan dan kewenangan yang diakui. Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer ialah “bahan-bahan hukum yang mengikat”. Dalam penyusunan tulisan ini, peneliti memanfaatkan beberapa bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024.

Bahan hukum sekunder adalah materi yang berasal dari publikasi mengenai hukum yang tidak dianggap sebagai dokumen resmi. Peter Mahmud Marzuki sendiri mengartikan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah buku, jurnal hukum, media *online* serta karya ilmiah kalangan hukum.

Bahan hukum tersier merupakan materi yang bertindak sebagai pelengkap, hanya digunakan untuk memberikan arahan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan bahan hukum seperti bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, buku, jurnal, dan juga internet.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun bahan-bahan hukum yang relevan sebagai dasar analisis permasalahan. Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024 yang menjadi objek utama kajian. Selain itu, bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan praktik monopoli di era digital. Penulis juga memanfaatkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk

memperkuat pemahaman konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan secara sistematis guna memperoleh data yang akurat dan relevan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

1.5.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan mengolah dan menelaah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2024 dan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk memahami penerapan ketentuan hukum dalam kasus konkret, mengkaji keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait, serta menilai kesesuaian kebijakan yang diambil dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia. Melalui teknik analisis ini, penulis juga melakukan penarikan kesimpulan yuridis secara argumentatif untuk memberikan solusi atau rekomendasi atas permasalahan yang diangkat, guna mendukung penegakan hukum yang adil dan sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi digital.

1.6 Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan bukanlah hal yang baru di tengah perkembangan pesat ekonomi digital, khususnya dalam ekosistem platform digital seperti *Google Play Store*. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas isu persaingan usaha di era digital. Namun, berdasarkan penelusuran bahan keputusan baik melalui pencarian via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Prima Indonesia dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian yang diusung penulis yaitu **“Efektivitas Putusan KPPU dalam Mencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 03/KPPU-1/2024)”**. Jika terdapat kesamaan judul penelitian, maka hal ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti, baik secara hukum maupun akademis.